



PUTUSAN

Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#namapenggugat, tempat dan tanggal lahir Pa'tabakkang, 10 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Penggugat,
melawan

#namatergugat, tempat dan tanggal lahir Sunggumanai, 23 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 02 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 25 September 2000 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1421 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 338/26/X/2000, tanggal 12 Oktober 2000.

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Penggugat di Tompobulu (Gowa) setelah itu tinggal bersama di rumah milik Penggugat dengan Tergugat di Kolaka Utara dan terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat Turatea (Jeneponto).
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. #namaanak (usia 20 tahun)
 - 3.2. #namaanak (usia 13 tahun)
 - 3.3. #namaanak (usia 8 tahun)saat ini, anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Juni 2003 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - 5.1. Setiap Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menonjok bagian wajah Penggugat yang membuat wajah Penggugat bengkak dan lebam-lebam yang membuat keselamatan Penggugat terancam.
 - 5.2. Jika Penggugat meminta izin kepada Tergugat agar pergi berkunjung kerumah keluarga Penggugat maka Tergugat melarang Penggugat dan berkata tidak usah kamu pergi tanpa memberikan alasan yang jelas bahkan pada saat ayah kandung meninggal dunia, Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat.
6. Bahwa pada bulan Mei 2021, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk menjenguk ibu Pengugat di Tompobulu (Gowa) yang sedang sakit namun pada saat itu, Termohon marah-marah dan berkata tidak usah kesana, kamu tidak puaskah tinggal disini sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat setelah kejadian

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Turatea (Jeneponto) lalu pulang ketempat kediaman orangtua Penggugat di Tompobulu (Gowa), sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Sarapa bin Suâ€™ru) terhadap Penggugat (#namapenggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang bernama A. Ruth Reny Purnama Ningrat, S.E., M.Si., CPCE., C.Med. sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan gugatan penggugat kecuali pada poin 5 tergugat membantah dan menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak benar dan yang benar adalah kalau penggugat minta uang apa yang tergugat berikan penggugat selalu merasa kurang.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana pada dalil-dalil gugatan.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/26/X/2000, tanggal 12 Oktober 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B.-----

Saksi:

#namasaksi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Tompobulu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ini anak pertama dan kedua dalam asuhan tergugat sedangkan anak ketiga dalam asuhan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidak rukunan penggugat dan tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa penggugat dan tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak bulan Juni tahun 2003.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat selalu marah-marah jika penggugat minta uang belanja dan tergugat juga melarang penggugat menjenguk orang tua penggugat yang lagi sakit.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar namun tahu karena disampaikan oleh penggugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah tidak mepedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

#namasaksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi bersempupu satu kali dengan penggugat.

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Tompobulu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama #namaanak, #namaanak dan #namaanak, yang sekarang ini anak pertama dan kedua dalam asuhan tergugat sedangkan anak ketiga dalam asuhan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidak rukunan penggugat dan tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa penggugat dan tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak bulan Juni tahun 2003.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat selalu marah-marah jika penggugat minta uang belanja dan tergugat juga melarang penggugat menjenguk orang tua penggugat yang lagi sakit.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar namun tahu karena disampaikan oleh penggugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah tidak mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan dan untuk memenuhi amanat pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim atas nama A. Ruth Purnama Ningrat, S.E., M.Si., CPCE., C.Med., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November 2021 mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana pada posita penggugat dan berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat selanjutnya tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil yang menjadi permasalahan pada pokok perkara yang diajukan oleh penggugat dan selanjutnya dalam replik penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya demikian juga tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menuntut tentang perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e dan untuk menghindari

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. berdasarkan pengakuan dari Tergugat sehingga kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya dan Tergugat dibebani pula kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309 RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), halmana bukti P tersebut telah bermeterai cukup, di stempel Pos kemudian (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan oleh Tergugat membenarkan maka secara formil bukti P tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskrkipas anginht*), selain itu telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **#namasaksi** dan **#namasaksi** sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya mengetahui pertengkaran dan penyebab pertengkaran berdasarkan penyampaian penggugat (*testimonium de auditu*),

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi penggugat bersifat *testimonium de auditu*, terhadap keterangan saksi tersebut majelis hakim tidak serta merta menolak atau mengenyampingkannya dengan pertimbangan bahwa persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak banyak diketahui oleh orang lain.

Menimbang, bahwa kedua saksi meskipun bersifat *testimonium* akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa keterikatan lahir dan batin antara penggugat dengan tergugat telah hilang. Olehnya itu maka majelis hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah bertentangan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimana kebahagiaan yang kekal lahir dan batin antara penggugat dan tergugat tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), dan telah terjadi penelantaran yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah,

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Serta dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000 ,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Tasit, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	:Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	530.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)